



KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 632/DE/A.5/LAMEMBA-S/XI/2025

TENTANG

PEMBERIAN STATUS TERAKREDITASI ATAU PERINGKAT AKREDITASI YANG BERSIFAT  
SEMENTARA PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN PADA PROGRAM PROFESI  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, KOTA MAKASSAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Status Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi yang Bersifat Sementara bagi Perguruan Tinggi atau Program Studi yang Permohonan Akreditasinya telah Dinyatakan Diterima oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, maka perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemberian Status Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi yang Bersifat Sementara Program Studi Profesi Akuntan Pada Program Profesi Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Status Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi yang Bersifat Sementara bagi Perguruan Tinggi atau Program Studi yang Permohonan Akreditasinya telah Dinyatakan Diterima oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif LAMEMBA pada tanggal 24 September 2025

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PEMBERIAN STATUS TERAKREDITASI ATAU PERINGKAT AKREDITASI YANG BERSIFAT SEMENTARA PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Status Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi yang Bersifat Sementara Program Studi Profesi Akuntan Pada Program Profesi Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar dengan Status **B**.

KEDUA : Status Terakreditasi yang dimaksud pada Diktum KESATU di atas dengan berlaku 6 (enam) bulan mulai tanggal 16 Desember 2025.

- KETIGA : Status Terakreditasi yang dimaksud pada Diktum KESATU dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut telah mendapatkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang baru.
- KEEMPAT : LAMEMBA tidak menerbitkan Sertifikat Akreditasi untuk Status Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi yang Bersifat Sementara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 Desember 2025  
Dewan Eksekutif LAMEMBA

**Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.**  
**Ketua**